

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PSAK 409 MENUJU AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI KASUS LAZISMU KANTOR WILAYAH JAWA
BARAT**

***IMPLEMENTATION OF ZAKAT ACCOUNTING PSAK 409 TOWARDS
ACCOUNTABILITY OF ZAKAT MANAGEMENT: CASE STUDY OF LAZISMU WEST
JAVA REGIONAL OFFICE***

S.N.Azizah, W.Hanim*, S.Kodariah

Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung, 40614, Indonesia

*Korespondensi : wasifah.hanim@umbandung.ac.id

ABSTRACT

LazisMu always produces empowerment programs that can answer the challenges of change and social problems in society including poverty alleviation, to improve community welfare by ensuring that the management of zakat funds, infaq, and sodaqah are carried out properly under PSAK 409 standards which are very important for non-profit organizations such as LazisMu. With the implementation of good PSAK 409 zakat accounting, accountability, transparency, and legal compliance can be ensured. Therefore, this study aims to assess the suitability of the financial statements presented by LazisMu West Java. The method used is a qualitative descriptive method. Data were obtained based on primary and secondary data, and primary data by conducting interviews and observations. Secondary data through the financial statements of the LazisMu West Java Regional Office for the period December 31, 2023. The components of the financial statements studied include initial recognition and measurement, subsequent measurement, derecognition, presentation, and disclosure. Accountability of financial reports at the West Java LazisMu Regional Office is that the institution has implemented most of the compliance of accounting implementation based on PSAK 409 zakat accounting, but in the managed asset component, West Java LazisMu has not yet implemented PSAK 409.

Key words: *Implementation; LazisMU; PSAK 409; West Java*

ABSTRAK

LazisMu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memastikan pengelolaan dana zakat, infak sedekah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar PSAK 409 yang sangat penting bagi organisasi nirlaba seperti LazisMu. Dengan implementasi akuntansi zakat PSAK 409 yang baik dapat memastikan akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan yang disajikan oleh LazisMu Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder, data primer dengan melakukan wawancara dan observasi. Data sekunder melalui laporan keuangan Kantor Wilayah LazisMu Jawa Barat periode 31 Desember 2023. Adapun komponen laporan keuangan yang diteliti di antaranya pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, penghentian pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Akuntabilitas laporan keuangan di Kantor Wilayah LazisMu Jawa Barat adalah lembaga tersebut telah menerapkan sebagian besar kesesuaian implementasi akuntansi berdasarkan akuntansi zakat PSAK 409, namun pada komponen aset kelolaan LazisMu Jawa Barat masih belum mengimplementasikan PSAK 409.

Kata kunci: Jawa Barat, LazisMU, Penerapan, PSAK 409.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam dan berperan strategis dalam mendukung kesejahteraan umum Indonesia dan dapat memperkuat perekonomiannya. Sebagai instrumen keuangan yang digunakan untuk mendistribusikan kembali kekayaan, zakat mempunyai potensi besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat perekonomian nasional (Mustarin, 2017)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dialihkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat tercapai apabila penyelenggaraan zakat dilaksanakan dengan baik dan profesional (*Good Zakat Governance*), artinya zakat dilaksanakan secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, amanah, keuntungan, keadilan dan syariat. Kepastian, integrasi, dan akuntabilitas perlu dikelola (Ahmad, 2016; Rahman, 2015).

Potensi penghimpunan zakat di Indonesia sungguh besar, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Puskas BAZNAS (2021), potensi zakat Indonesia mencapai 327,6 triliun, meliputi zakat usaha (144,5 triliun), zakat pendapatan dan jasa (139,070 triliun), zakat uang (58,760 triliun), zakat pertanian (19,790 triliun) dan zakat peternakan (9,52 triliun). Namun realisasi zakat yang terkumpul hanya mencapai 71,400 triliun, hal ini menunjukkan belum optimalnya pemerintah dalam menghimpun zakat dari muzakki (Ramadhan & Syamsuddin, 2021)

Forum Zakat bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menciptakan Akuntansi Zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008, IAI menyelesaikan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini dimaksudkan agar pelaporan menjadi seragam sehingga masyarakat dapat membaca laporan keuangan lembaga Amil Zakat seperti pada PSAK 401 terkait dengan penyajian laporan dan memantau pengelolaannya. Penerapan PSAK 109 menentukan bahwa organisasi Amil Zakat Institute menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu PSAK 109 juga yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah mencakup pengertian pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan kebijakan penyaluran serta hal-hal yang berkaitan dengan operasional zakat, infak dan sedekah (Hadijah, 2019; Rahman, 2015; Ramadhan & Syamsuddin, 2021; Yudah Utama. Yopi & Janah, 2024).

Pada 31 Mei 2022 PSAK 109 mengalami revisi terkait rujukan nilai wajar dan penurunan nilai aset non keuangan dari zakat, infak dan sedekah, model pengukuran aset kelolaan, penyaluran melalui al-qardh al-hasan, sedekah jasa, dan lainnya. Pada 18 Januari 2023 mengalami penyesuaian terkait dengan perbaikan editorial pada bagian contoh ilustrasi – contoh 8. Pada tanggal 12 Desember 2023 terdapat perubahan penomoran PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang sebelumnya lebih dikenal dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Perubahan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Perubahan penomoran ini tidak mengubah substansi dari setiap PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia tentang Akuntansi Zakat, infak dan Sedekah (Bulutoding & Anggeriani, 2018).

Hingga saat ini kemungkinan masih terdapat lembaga amil zakat yang belum sepenuhnya menerapkan aturan PSAK 409, karena aturan ini baru ditetapkan pada tahun 2024. Meskipun tidak banyak perubahan yang terjadi dari PSAK 109. Dari hasil pra survei di LazisMu Jawa Barat mendapatkan temuan telah menerapkan PSAK 109, namun masih belum mengimplementasikan sepenuhnya PSAK 409 (Badruzaman & Kusmayadi, 2021).

Beberapa penelitian terkait dengan kesesuaian laporan keuangan pada lembaga-lembaga Amil Zakat telah dilakukan. Fitria (2025) melakukan penelitian tentang implementasi akuntansi ZIS sesuai PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Tangerang, temuannya menyatakan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Strategi perbaikan termasuk penggunaan sistem informasi akuntansi dan peningkatan

kualitas SDM. Sementara BAZNAS Kabupaten Garut telah menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 409, seperti pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil serta penyusunan laporan posisi keuangan dan perubahan dana. Namun pelaporan arus kas dana ZIS dan pengakuan zakat non-kas masih belum optimal. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum memadai (Sutrisna et al., 2025).

Penerapan PSAK 409 berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Penerapan standar akuntansi tersebut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dana ZIS, terutama dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan pelaporan keuangan (Aziz & Hapsari, 2024). Oleh karena Peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana implementasi Akuntansi Zakat PSAK 409 pada LazisMu Kantor Wilayah Jawa Barat menjadi topik yang menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif yang diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Azizah, Nur;Sulaeman, Sulaeman;Kartini, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dan temuannya bersifat kualitatif yang menekankan signifikansi dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini penggambaran tentang bagaimana pengelolaan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409 di Kantor Wilayah LazisMu Jawa Barat.

Data dan Teknik Pengumpulannya

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh peneliti secara langsung dari

LazisMu Jawa Barat melalui proses wawancara dengan karyawan LazisMu Jawa Barat. Sedangkan, Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian dan fokus penelitian, seperti sejarah berdirinya LazisMu Jawa Barat, visi, misi dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi laporan keuangan kantor Wilayah LazisMu Jawa Barat.

Wawancara dengan bagian keuangan mengenai kebijakan dan prosedur dalam pengungkapan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data -data misalnya dokumen transaksi, prosedur dan sejarah singkat Lembaga. Proses triangulasi dengan membandingkan data hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengkonfirmasi temuan penelitian.

Kriteria Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki jabatan struktural atau fungsional di LazisMu Kantor Wilayah Jawa Barat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan operasional dan program pendayagunaan dana zakat.
3. Memiliki pemahaman terhadap penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 409, baik dari sisi perencanaan program, operasional, maupun pencatatan dan pelaporan keuangan.
4. Berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan LazisMu, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan relevan terkait praktik

akuntansi zakat yang diterapkan di LazisMu Jawa Barat.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri dari Ketua Departemen Program, Ketua Departemen Operasional, serta Staf *Finance* dan Logistik LazisMu Kantor Wilayah Jawa Barat, yang dinilai memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Tahapan pengolahan sampai penyajian data meliputi reduksi data yaitu menyederhanakan, menyeleksi, memfokuskan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan bermakna (Luthfi Alamsyah, 2024). Selanjutnya menyajikan dalam sekumpulan informasi yang telah tersusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan (Rijali, 2019).

Teknik Perbandingan

Proses perbandingan dilakukan untuk melakukan identifikasi kesamaan dan perbedaan antara Laporan Keuangan LazisMu dengan PSAK 409. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan teknik content analysis (analisis isi), yaitu teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada penelaahan dokumen secara sistematis, objektif, dan terstruktur untuk mengidentifikasi kesesuaian isi dokumen dengan kriteria tertentu (Krippendorff, 2018; Neuendorf, 2017).

Dalam penerapannya, peneliti mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan LazisMu Jawa Barat, kemudian membandingkannya dengan setiap paragraf dan ketentuan yang diatur dalam PSAK 409. Hasil analisis selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori “sesuai” dan “tidak sesuai”, yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel perbandingan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat implementasi akuntansi zakat sesuai PSAK 409 pada lembaga amil zakat (Amir Yunusa, 2023).

Melalui teknik perbandingan berbasis content analysis ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik akuntansi zakat yang diterapkan oleh LazisMu Jawa Barat serta mengidentifikasi bagian-bagian yang telah sesuai maupun yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 409. Dengan demikian, metode ini mendukung tujuan penelitian untuk menilai implementasi akuntansi zakat dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 409

Berdasarkan laporan keuangan LazisMu Jawa Barat mengenai komponen-komponen PSAK 409 tentang akuntansi zakat meliputi Pengakuan dan pengukuran awal, Pengukuran selanjutnya, Penghentian pengakuan, Penyajian dan pengungkapan sebagai alat ukurnya.

Pengakuan dan Pengukuran awal

Dalam PSAK 409 disebutkan bahwa amil mengakui penerimaan zakat pada saat amil menerima aset zakat dan mengukur pada :

- a. Nilai nominal, jika kas;
- b. Nilai wajar jika aset non kas.

Nilai pasar wajar digunakan untuk menentukan nilai wajar aset berwujud. Jika tidak tersedia nilai pasar wajar, maka pendapatan zakat berupa aset non tunai hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Amir Yunusa, 2023).

Pengukuran Selanjutnya

Dalam PSAK 409 disebutkan bahwa Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Perlakuan penyaluran terhadap aset ini berbeda dengan dana zakat lainnya karena aset ini juga tidak disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini

selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat.

Dan jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam

- a. Dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penghentian Pengakuan

Dalam PSAK 409 disebutkan bahwa Aset zakat berupa aset non kas, misalnya logam mulia, memungkinkan untuk dijual kemudian disalurkan sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat, perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat. Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk mustahik selain amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar;

- a. Jumlah tercatat dari aset kelolaan jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil;
- b. Jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil.

Aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 216; Aset tetap dan PSAK 238; Aset tak berwujud. Kemudian, Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset non kas. Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik selain amil;

- a. secara langsung kepada mustahik selain amil; atau
- b. secara tidak langsung kepada mustahik selain amil melalui entitas lain

Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik selain amil.

Penyajian dan Pengungkapan

Dalam PSAK 409 disebutkan bahwa Entitas amil menyediakan (IAI, 2018);

- a. Aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil;
- b. Piutang penyaluran zakat dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada;

1. Umum
 - a. Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan dan perubahannya dari periode sebelumnya;
 - b. Keberadaan penerimaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkap mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan dan jumlahnya;
 - c. Rincian aset zakat pada akhir periode.
2. Penerimaan Zakat
 - a. Rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
 - b. Rincian penerimaan zakat berdasarkan muzakki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;
 - c. Penjelasan mengenai penerimaan aset non kas yang tidak diakui dalam dana zakat karena harga pasar wajar tidak tersedia;
3. Penyaluran zakat;
 - a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik selain amil;
 - b. Rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;
 - c. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik;

1. Sifat hubungan
 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan
 3. Persentase terhadap total penyalur zakat selama periode;
4. Aset kelolaan;
- a. Penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah dan persentase dari total penyaluran zakat;
 - b. rincian aset kelolaan
 - c. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan;
 1. penambahan
 2. penyusutan atau amortisasi
 3. penurunan nilai dan pembalikannya
 4. penghentian pengakuan
 5. perubahan lain.

IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA LAZISMU JAWA BARAT DENGAN PSAK 409

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Akuntansi Zakat PSAK 409 di LAZISMU Jawa Barat ditunjukkan dengan membandingkan antara laporan keuangan yang telah diimplementasikan LazisMu Jawa Barat dengan Akuntansi Zakat PSAK 409 dalam Pengakuan dan pengukuran awal, Pengukuran selanjutnya, Penghentian pengakuan, Penyajian dan pengungkapan zakat.

Pada kolom "*Isi PSAK*" berisi tentang ketentuan atau aturan dari pedoman penulisan akuntansi zakat PSAK 409. Sedangkan pada kolom "*Praktek di LazisMu Jawa Barat*" berisi pernyataan dari Ketua Departemen Operasional LazisMu Jawa Barat. Hasil perbandingan ditunjukkan pada kolom "*Kesesuaian*". Hasil perbandingan dari masing-masing komponen disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Awal Zakat terhadap PSAK 409

Paragraf PSAK	PSAK No. 409	Praktek di LazisMU Jawa Barat	Kesesuaian
08	Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat entitas amil menerima aset zakat dan mengukur pada;(a) nilai normal, jika kas;(b)nilai wajar, jika aset nonkas.	Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat secara langsung atau transfer dari Bank	Sesuai
09	Penentuan nilai wajar aset non kas menggunakan harga pasar yang wajar. Jika harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan zakat berupa aset nonkas tersebut hanya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.	Pengukuran awal menggunakan nilai wajar menurut harga pasar dan jika tidak ada maka akan dicatat pada catatan atas laporan keuangan.	Sesuai

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 2. Kesesuaian Pengukuran Selanjutnya Zakat PSAK 409

Paragraf PSAK	PSAK No. 409	Praktek di LazisMU Jawa Barat	Kesesuaian
10	Aset zakat berupa aset keuangan selain kas, misalnya surat berharga syariah, dan aset komoditas, misalnya logam mulia, dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan. Aset ini juga tidak disalurkan kepada mustahik dalam bentuk asalnya. Aset ini selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui dalam dana zakat.	Penerimaan aset zakat dalam bentuk surat berharga syariah dan aset komoditas jarang terjadi, jika iya diterima maka akan disalurkan setelah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan nilai wajar melalui harga pasar yang ada dan perubahannya diakui dalam dana zakat.	Sesuai
11	Jika aset zakat hilang atau mengalami kerusakan fisik sehingga tidak layak atau tidak dapat disalurkan kepada mustahik, maka kerugian yang terjadi diakui dalam;(a) dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;(b) dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	Aset zakat hilang atau mengalami perubahan fisik menggunakan dana zakat dan dana amil sesuai dengan sebab dari kerusakan aset tersebut.	Sesuai

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 3. Kesesuaian Penghentian Pengakuan Zakat PSAK 409

Paragraf PSAK	PSAK No. 409	Praktek di LazisMU Jawa Barat	Kese-suaian
12	Aset zakat berupa aset nonkas, misalnya logam mulia, mungkin dijual untuk disalurkan yang dapat menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatat. Perbedaan ini diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.	Aset yang dijual akan diakui sebagai penghasilan atau beban kembali kemudian disalurkan dalam bentuk kebutuhan masyarakat.	Sesuai
13	Entitas amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset non kas	Amil mengakui penyaluran zakat sebagai beban dalam dana zakat dan diterima oleh mustahik pada saat zakat diterima sejumlah kas dan aset non kas	Sesuai
14	Entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian mustahik selain amil; (a) secara langsung kepada mustahik selain amil; atau (b) secara tidak langsung kepada mustahik selain amil melalui entitas lain, penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh mustahik selain amil.	Amil menyalurkan zakat ke 8 asnaf yaitu, fakir, miskin, riwab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan amil.	Sesuai
15	Penyaluran zakat dapat dilakukan dalam bentuk aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah dan fasilitas umum lain, yang diperuntukan untuk mustahik selain amil. Penyaluran zakat berupa aset kelolaan diakui sebagai beban dalam dana zakat sebesar; (a) jumlah tercatat dari aset kelolaan jika aset tersebut dikelola oleh entitas lain yang tidak dikendalikan secara langsung secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil; (b) jumlah penyusutan atau amortisasi dari aset kelolaan selama masa manfaatnya, jika aset tersebut dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh entitas amil. aset kelolaan ini diukur dengan metode biaya sesuai PSAK 216; Aset tetap dan PSAK 238; Aset tak berwujud.	LazisMu tidak melakukan penyaluran zakat melalui aset kelolaan, dikarenakan tidak melakukan penyaluran berupa aset kelolaan. Seluruh aset diakui sebagai milik persyarikatan Muhammadiyah.	a. Tidak sesuai b. Tidak sesuai

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 4. Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan Zakat PSAK 409

Paragraf PSAK	PSAK No. 409	Praktek di LazisMU Jawa Barat	Kese-suaian
16	Entitas amil menyediakan; (a) aset neto terkait pengelolaan zakat menjadi dana zakat dan dana amil; (b) piutang penyaluran zakat dan aset kelolaan terkait pengelolaan zakat sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.	Amil menyediakan Aset netto terkait pengelolaan zakat menjadi dana amil dan dana zakat. Serta piutang penyaluran zakat dan aset kelolaan sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan.	Sesuai
17	Entitas amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait pengelolaan zakat, tetapi tidak terbatas pada; Umum; (a)Penjelasan mengenai bagian amil atas penerimaan zakat, termasuk pertimbangan, jumlah, persentase, peruntukan dan perubahannya dari periode sebelumnya;(b) Keberadaan penerimaan aset yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat (misalnya bunga bank), jika ada, diungkap mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran, alasan dan jumlahnya;(c)Rincian aset zakat pada akhir periode. Penerimaan Zakat; (d) rincian penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;(e) rincian penerimaan zakat berdasarkan muzakki pribadi dan perusahaan, serta kas dan aset nonkas;(f)penjelasan mengenai penerimaan aset non kas yang tidak diakui dalam dana zakat karena harga pasar wajar tidak tersedia; Penyaluran zakat; (g) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik selain amil; (h)rincian penyaluran zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain;(i) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing asnaf mustahik;(i)sifat hubungan(ii)jumlah dan jenis aset yang disalurkan selama periode; dan(iii)persentase terhadap total penyalur zakat selama periode; Aset kelolaan; (k)Penjelasan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan, termasuk pertimbangan, jumlah dan persentase dari total penyaluran zakat;(l)rincian aset kelolaan(m)rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan(i)penambahan;(ii)penyusutan	Amil mengungkapkan penerimaan zakat termasuk pertimbangan, jumlah persentase peruntukan dan perubahannya. Penerimaan aset tidak diungkap sebagai penghasilan dana zakat. Penerimaan zakat secara langsung dan tidak langsung melalui entitas lain, pengelompokan muzakki dan tidak mengakui aset non kas karena harga pasar wajar tidak tersedia. Penentuan skala prioritas penyaluran, perincian entitas dan jumlah setiap bagian asnaf. LazisMu tidak membuat Laporan aset kelolaan, karena seluruh aset diakui sebagai milik persyarikatan Muhammadiyah. Pengeluaran mengenai aset kelolaan hanya ada pada penggunaan dana amil yang diakui sebagai beban pemeliharaan aset kelolaan tetap, sehingga dalam penyajian laporan tidak ada akumulasi penyusutan aset, penurunan nilai dan pembalikannya, penghentian pengakuan dan perubahan lainnya mengenai aset kelolaan.	a. Sesuai b. Sesuai c. Sesuai d. Sesuai e. Sesuai f. Sesuai g. Sesuai h. Sesuai i. Sesuai j. Sesuai k. Tidak sesuai l. Tidak sesuai m. Tidak sesuai

atau amortisasi;(iii)penurunan nilai dan pembalikannya;(iv)penghentian pengakuan;(v)perubahan lain.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perbandingan menunjukkan bahwa LazisMu kantor Wilayah Jawa Barat telah mengimplementasikan sebagian besar Akuntansi Zakat sebagaimana tertuang dalam PSAK 409. Namun demikian pada point aset kelolaan LazisMu Jawa Barat masih belum mengimplementasikan PSAK 409, karena seluruh aset diakui sebagai milik persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu LazisMu Jawa Barat tidak membuat laporan aset kelolaan.

Pengeluaran mengenai aset kelolaan hanya ada pada penggunaan dana amil yang diakui sebagai beban pemeliharaan aset kelolaan tetap, sehingga dalam penyajian laporan tidak ada akumulasi penyusutan aset, penurunan nilai dan pembalikannya, penghentian pengakuan dan perubahan lainnya mengenai aset kelolaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

LazisMu Jawa Barat sebagian besar sudah menerapkan akuntansi zakat dengan menggunakan standar akuntansi zakat PSAK 409, namun dalam pencatatan dana zakat pada point aset kelolaan LazisMu masih belum mengimplementasikannya. Dikarenakan seluruh aset diakui sebagai milik Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga LazisMu tidak membuat laporan terkait dengan aset kelolaan. LazisMu Jawa Barat juga belum melakukan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi terbaru yaitu PSAK 401 pada laporan aktivitas dan masih menggunakan laporan perubahan dana, karena baru berlaku efektif pada 1 Januari 2024 sehingga masih dalam masa transisi pada laporan terbaru. LazisMu Jawa Barat dalam pencatatan laporan keuangan serta pelaporan sudah sesuai dengan indikator kriteria akuntabilitas pada pencatatan laporan keuangan dana zakat.

Dampak positif dari implementasi akuntansi zakat PSAK 409 yang telah dilakukan LazisMu Jawa Barat dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena telah amanah dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi menunjukkan profesionalisme

yang dilakukan oleh LazisMu Jawa Barat dengan merincikan setiap penerimaan dan penyaluran dari berbagai sumber dan melaporkannya secara lengkap dalam laporan perubahan dana dan laporan arus kas, hal itu dapat memberikan gambaran yang jelas terkait penggunaan dana serta menunjukkan bahwa dana zakat dikelola secara optimal sesuai dengan standar akuntansi.

Diharapkan LazisMu Jawa Barat mempublikasikan dan menyertakan hasil laporan keuangan setiap periode di situs website resmi LazisMu Jawa Barat untuk mempermudah muzakki atau masyarakat mengetahui informasi pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqoh. Hal ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1), 18–38.
- Amir Yunusa, A. R. S. (2023). Analisis Implementasi PSAK 409 pada Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Studi Kasus Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 17–26.
- Aziz, K., & Hapsari, W. (2024). Evaluation of Financial Reporting of Zakat and Infaq/Alms Accounting Based on Psak 409 At Lazismu Diy Region. *COSTING: Journal of Economics, Business and Accounting*, 7(5), 4635–4650. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/11216/7687>
- Azizah, Nur;Sulaeman, Sulaeman;Kartini, T. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 DAN PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi Website*, 2(2), 75–86. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v2i2.199>
- Badruzaman, J., & Kusmayadi, D. (2021). Akuntansi Zakat (Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 109). *LP2M-PMP*

- Universitas Siliwangi*, 2, 65–70.
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 10(1), 23–37. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v10i1.806>
- Fitria, N. (2025). Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 5(1), 118–128. <https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.11047>
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Luthfi Alamsyah, I. H. (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 167–186.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Juriprudentie*, 4(2), 83–95.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2024). *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sutrisna, M., Yulianti, L., Studi, P., Syariah, A., Ekonomi, F., & Islam, U. (2025). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah Pengaruh Penerapan PSAK 409 : Zakat , Infak , dan Sedekah (ZIS) terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Majalengka The Effect of Implementing PSAK 409 : Zakat , Infaq , and Sadaqah on the Effectiveness of Zakat Management*. 6(2), 180–191.
- Yudah Utama. Yopi, & Janah, S. (2024). Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Al-Haromain Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1751–1757.